

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA BIDANG PENDIDIKAN DI KECAMATAN GALANG

Zon Saroha Ritonga, Nurasyiyah Harahap
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara
E-mail: zon.saroha@yahoo.com

ABSTRAK

Kesiapan pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa bidang pendidikan menjadi penting untuk diperbincangkan oleh para pemerhati pendidikan mengingat pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendes 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesiapan pemerintah desa, faktor yang mendukung serta penghambat dalam implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan teknik triangulasi melalui observasi, wawancara dan dokumen. Hasil penelitian ini mengungkapkan temuan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan masih minim, kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penggunaan anggaran merupakan paktor dominan. Penggunaan alokasi dana desa masih terfokus pada pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan jalan.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Alokasi Dana Desa, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pemerintah telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam konsideran UU tersebut diisampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat.

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar

hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil penelitian Subroto (2009) menunjukkan bahwa salah satu tujuan diberikannya dana desa adalah meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Peranan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi

serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat di sekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan dan keterbelakangan dalam bidang pendidikan yaitu melalui pendidikan nonformal. Program pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berkaitan dengan kesiapan pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa bidang pendidikan khususnya pendidikan nonformal, maka dapat dilihat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Pemerintah desa hanya mengalokasikan dana untuk pendidikan nonformal prasekolah sedangkan untuk pendidikan nonformal kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan

kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya belum mendapat perhatian dari pemerintah desa. Dalam RPJM Des yang ada belum terlihat adanya perencanaan yang matang untuk mengembangkan pendidikan nonformal, padahal pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penelitian ini mengarah kepada pendeskripsian kondisi objektif kesiapan pemerintah desa dalam implementasi alokasi dana desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Hal ini penting dilaksanakan mengingat masih kurangnya pendidikan nonformal di tingkat desa yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat Pendidikan

Salahudin (2011) menempatkan pendidikan dalam arti mengajarkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik terhadap aktivitas jasmaniahnya, pikiran-pikirannya, maupun terhadap ketajaman dan kelembutan hati nuraninya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jenis pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengarah pada tujuan bangsa dalam rangka mencerdaskan bangsa yaitu: jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, jalur pendidikan informal.

Pendidikan Nonformal

Menurut Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwa Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Program pendidikan nonformal sebagaimana tercantum dalam pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan

pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 28 ayat 4 menegaskan layanan PAUD Non Formal dilaksanakan untuk anak-anak yang berupa: *Kelompok Bermain* (KB) yaitu wadah untuk mengembangkan kreativitas anak dalam batas usia tertentu dalam suatu kegiatan yang menyenangkan (Heriwijaya dan Sukaca: 2009), *Tempat Penitipan Anak* (TPA) yaitu wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya berhalangan (bekerja, mencari nafkah, atau halangan lain) sehingga tidak berkesempatan pelayanan kebutuhan kepada anaknya melalui penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 bulan hingga memasuki sekolah dasar, dan *Pos Pendidikan Anak Usia Dini* (PAUD) yaitu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakannya dapat diintegrasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu.

Pengertian Desa

Menurut Nurcholis (2011) desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal

usulnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar Kota yang merupakan kesatuan.

Peran Pemerintah dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Munir (2010) menjelaskan peran pemerintah sesuai dengan fungsinya yaitu: (a) *Entrepreneur*, artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi, mengelola aset-aset daerah sumber daya ekonomi potensial, sehingga secara ekonomi menguntungkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. (b) Koordinator, yaitu sebagai koordinator pemerintah daerah dapat menetapkan kebijaksanaan atau strategi bagi pembangunan daerah dan merangkul semua komponen masyarakat untuk menjadi aktor dalam pembangunan. (c) Fasilitator, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudional*, yaitu berkaitan dengan perbaikan prosedur perizinan dan pelayanan, serta melakukan penetapan daerah untuk memantapkan pengaturan dimensi spasial dalam pembangunan. Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU R.I Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam BAB I Pasal 1 nomor 8 yang isinya, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya disebutkan pada nomor 12, Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi diartikan sebagai suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tanggung jawab mereka. Partisipasi dilakukan dalam bidang fisik maupun bidang materil serta dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap seringkali tidak menyentuh kebutuhan masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui yang menjadi permasalahan mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka. Sajogyo dan Pujiwati Sajogy (2007) berpendapat bahwa masalah-masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan pedesaan dilihat dari segi keadaan masyarakat yaitu: (a) Masih adanya daerah-daerah pedesaan yang

mengalami kekurangan pangan, kekurangan gizi, khususnya pada anak-anak balita. (b) Masih terdapat desa-desa terisolasi, desa-desa yang berpenduduk jarang dan terpencar-pencar. (c) Keadaan tingkat kesehatan masyarakat yang masih rendah meliputi juga perumahan, penyediaan air, penerangan yang belum selengkap. (d) Adanya pemuda putus sekolah dan adanya kelompok penganggur disebabkan tidak memiliki ketrampilan untuk mengolah potensi yang ada di desanya kemudian meninggalkan desa untuk mencari nafkah di kota, sehingga di beberapa daerah terasa adanya kekurangan tenaga kerja.

Kesiapan Pemerintah Desa

Slameto (2003) mengemukakan kesiapan merupakan suatu keseluruhan kondisi seseorang atau kelompok yang membuatnya siap untuk memberikan respon atau jawaban terhadap suatu situasi dan kondisi yang hendak dihadapi. Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseluruhan kondisi kemampuan pemerintah desa yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai dengan peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku. Desa dapat dikatakan mampu dalam menjalankan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jika dalam penyelenggaraannya desa desa memenuhi beberapa aspek yang terkandung didalam isi Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diantaranya yaitu: Pengelolaan

Keuangan Desa, Perencanaan Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa, Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Desa, dan Sarana dan prasarana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan beberapa proposisi tambahan. Tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan: (a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. (b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. (c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. (d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar

hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Landasan filosofis dana desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tahap persiapan dan penyusunan proposal di bulan Mei 2017. Selanjutnya melaksanakan tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, kesimpulan, tahap penyusunan laporan, tahap penggandaan dan publikasi dengan rentang waktu delapan bulan yaitu mulai bulan Juli 2017 sampai dengan Februari 2018.

Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah desa-desa di kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang provinsi Sumatera Utara. Variabel dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas adalah pemerintahan desa sedangkan

variabel terikatnya adalah alokasi dana desa bidang pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi secara tidak terbatas sampai peneliti menganggap telah menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka seluruh data akan dianalisis dengan metode berpikir ilmiah, yakni dengan cara mendeskripsikan, menghubungkan dan membandingkan beberapa komponen temuan di lapangan.

Adapun tahap-tahap analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Pernyataan Tresiana (2013) yaitu sebagai berikut: Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksian, dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan di lapangan. Penyajian Data (*Data Display*) yaitu suatu kegiatan penyusunan sekumpulan informasi dalam bentuk yang terorganisir yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori atau pola tertentu dan penarikan tindakan. Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti membuat kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan tim peneliti di 11 desa yang tersebar di kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang terfokus pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa serta bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat porsi kecil, perhatian terhadap pendidikan nonformal belum dilakukan secara optimal. Sudjana (2014), menjelaskan agar pendidikan nonformal dapat memberdayakan masyarakat maka harus didasarkan pada lima strategi dasar yaitu: 1) pendekatan kemanusiaan (*humanistic approach*) yaitu masyarakat dipandang sebagai subjek pembangunan, 2) pendekatan partisipatif (*participatory approach*), mengandung arti bahwa masyarakat, lembaga-lembaga terkait dan atau komunitas dilibatkan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, 3) pendekatan kolaboratif (*collaborative approach*), dalam melaksanakan perlu adanya kerja sama dengan pihak lain (terintegrasi) dan terkoordinasi dan sinergi, 4) pendekatan berkelanjutan (*continuing approach*), yaitu pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara berkesinambungan, dan 5) pendekatan budaya (*cultural approach*), penghargaan budaya dan kebiasaan, adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Alokasi dana desa untuk pendidikan nonformal kepemudaan, pendidikan pemberdayaan

perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya belum mendapat perhatian dari pemerintah desa.

Dalam RPJM Desa yang ada belum terlihat adanya perencanaan yang matang untuk mengembangkan pendidikan nonformal padahal pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaannya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat. Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes. Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk

peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

Berdasarkan hasil analisa dan kajian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesiapan pemerintah desa dalam implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kapupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara masih terbatas, hal tersebut terjadi karena kurangnya pelatihan dalam penyusunan RAPBDes dan RPJMDes. Program alokasi Dana Desa masih terfokus pada pembangunan inspratruktur desa. Bidang pemberdayaan masyarakat mendapat porsi kecil, perhatian terhadap pendidikan nonformal belum dilakukan secara optimal. Alokasi dana desa untuk pendidikan nonformal kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar,

majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah desa.

2. Faktor yang mendukung implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kapupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah tersedianya anggaran yang memadai. Sebagai penyelenggara, pemerintah desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes.
3. Faktor yang menghambat implementasi Alokasi Dana Desa bidang pendidikan di Kecamatan Galang Kapupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah dalam RPJMDes yang ada belum terlihat adanya perencanaan yang matang untuk mengembangkan pendidikan nonformal padahal pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan pusat aktivitas harusnya berada di tangan masyarakat itu sendiri

dengan bertitik tolak dari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan manfaatnya untuk masyarakat atau dengan istilah lain pendidikan berbasis pada masyarakat.

b. Saran

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, dapat dikemukakan saran bahwa apabila ingin mengoptimalkan alokasi dana desa pada bidang pendidikan nonformal, maka diperlukan pendampingan bagi perangkat desa dalam menyusun RAPBDes dan RPJMDes agar dana yang diperoleh memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, L. dkk. 2008. *Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Haryanto, dkk, 2007. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Heriwijaya, M. & Sukaca, B.E. 2009. *PAUD Melejitkan Potensi Anak dalam Pendidikan Sejak Dini*. Yogyakarta: Madhika Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013. Medan: Bitra Indonesia.
- Kusuma, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam, Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
- Munir, Fuady. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang *Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Sajogyo, dan Sajogyo, P. 2007. *Sosiologi Pedesaan Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gajahmada University Press
- Salahudin, Anas. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Silalahi, Ulber.2011. *Asas-asas manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Slameto, 2003. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sujana, D, 2014. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah, Cet. ke III*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sukardi, Akhmad. 2009 *Participatory Governance*. Yogyakarta: Leksbang PRESSindo.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desadi Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan TlogomulyoKabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis Program Studi Akuntansi-Pps. Universitas Diponegoro. Semarang: Tidak diterbitkan

- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Administrasi Pembangunan*. Malang: UB Press
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsi, Ibnu. 2010. *Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pemberdayaan dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Jurnal pendidikan Luar Sekolah. Vol.14 ISSN.0854-896X
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Yunus, Firdaus. 2004. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*. Yogyakarta: Logung Pustaka